

---

---

## Peningkatan Pemahaman Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru

Ika Wulandari<sup>1</sup>, Leni Rahmayana<sup>2</sup>, Mohd.Ideal Kurniawan<sup>3</sup>, Nurhanimah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Department of Computerisasi Accountancy Politeknik LP3I Pekanbaru, Indonesia

Email: [ikawulandari@plb.ac.id](mailto:ikawulandari@plb.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Politeknik LP3I Pekanbaru berupa *workshop* yang bertema peningkatan pemahaman perhitungan PPh Pasal 21 pada siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa masih banyaknya orang/ wajib pajak yang belum paham dalam menghitung PPh 21 setidaknya untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan sendiri dan dari siswa SMK Ibnu Taimiyah materi yang mereka terima tentang PPh 21 di sekolah masih belum begitu detail pembahasannya, belum sampai ke PPh 21 terhutang pada wajib pajak, untuk itu lah sosialisasi ini dilakukan bagi siswa SMK jurusan Akuntansi yang bertujuan agar mereka mengerti dan paham tahapan perhitungan PPh 21. Sosialisasi ini tentang bagaimana perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang sudah bekerja karena siswa SMK Ibnu Taimiyah yang berjurusan Akuntansi tidak menutup kemungkinan pada saat tamat sekolah langsung bekerja di Perusahaan sebagai staf keuangan atau staf akuntansi yang melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan atau minimal untuk perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya ( diri sendiri) . Dengan adanya kegiatan workshop ini diharapkan para peserta memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 dimulai dari Perhitungan penghasilan Bruto, penghasilan netto, PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan perhitungan PPh Terhutang berdasarkan tariff pajak yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci :** Pajak penghasilan 21 terhutang , siswa SMK

### ABSTRACT

Community service activities carried out by the Pekanbaru LP3I Polytechnic service team were in the form of workshops with the theme of increasing understanding of Article 21 income tax calculations for students of SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. Based on the information we got, there are still many people/taxpayers who do not understand how to calculate PPh 21 at least to calculate PPh 21 on their own income and from Ibn Taimiyah Vocational School students, the material they receive about PPh 21 at school is still not in detail, the discussion has not yet been reached. PPh 21 is owed to taxpayers, for that reason this socialization is carried out for SMK students majoring in Accounting which aims to make them understand the stages of calculating PPh 21. This socialization is about how to calculate PPh article 21 for taxpayers who are already working because the students of SMK Ibnu Taimiyah who majoring in Accounting does not rule out the possibility that upon graduating from school he immediately works in the Company as a financial staff or accounting staff who performs the calculation of Income Tax Article 21 for employees who work in the company or at least for the calculation of Income Tax Article 21 on the income he receives ( himself) . With this workshop, it was hoped that the participants will have knowledge, understanding and be able to calculate Income Tax Article 21 starting from the calculation of gross income, net income, non-taxable income and calculating income tax payable based on a predetermined tax rate.

**Keywords :** *Income Tax Payable, senior high school*

## PENDAHULUAN

Banyaknya jenis pajak yang ada di Indonesia dengan berbagai peraturannya masing-masing dan setiap tahunnya tentu ada pembaharuan yang terjadi seperti peraturan undang-undang, ketentuannya dan tarif pajaknya. Untuk itu kita sebagai wajib pajak harus selalu update dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Kurniawati (2017) Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan negara seperti dalam hal pembangunan nasional dan kesejahteraan perekonomian, sehingga mengakibatkan kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan perencanaan yang baik. Tujuan disusunnya APBN untuk menjadi pedoman dalam merealisasikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan pengeluaran atau belanja negara dan mengoptimalkan pendapatan Negara (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, & Kementerian Keuangan, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018) adalah pembayaran/iuran rakyat atau masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum Negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya, begitu juga dengan PPh Pasal 21 yang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (<https://djbp.kemenkeu.go.id>)

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenai pajak PPh Pasal 21 dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas (Resmi, 2016): 1. Pegawai (pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas) 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya 3. Bukan pegawai. 4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai

pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 5. Mantan pegawai 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan .

Tidak semua penghasilan yang diterima wajib pajak langsung dikenakan tarif pajak, tetapi ada ketentuan dari pemerintah yang dapat mengurangi pajak bagi wajib pajak seperti PTKP dan Tarif Pajak. Menurut Rahayu (2017) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penetapan jumlah PTKP telah selalu disesuaikan dengan keadaan perkembangan ekonomi dan situasi moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap kurun waktu semakin meningkat. , belum mengetahui secara detail tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak yang terbaru. Pemahaman mengenai batas maksimal tanggungan untuk 1 orang wajib pajak belum ada disosialisasikan ke siswa . Di SMK Ibnu Taimiyah, para siswa seperti tanggungan maksimal untuk WP tidak kawin (TK) , berapa batas maksimum tanggungan dan ketentuannya sampai ke tanggungan bagi wajib pajak yang kawin (K)

Begitu juga mengenai perhitungan untuk tarif pajak, para siswa masih menggunakan tarif yang lama dan belum mengetahui ketentuan batas pph terhutang dengan tariff pajaknya. Sosialisasi yang dilakukan hanya menjelaskan tarif yang ada (dengan menggunakan tariff yang lama) dan kurang nya praktek penghitungan tarif pajak. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan pemahaman dasar bagi siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru agar mengerti dasar perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru . Adapun mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah SMK Swasta yang beralamat di Jalan Angkatan 66 No.63, Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281 Metode yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian di SMK Ibnu Taimiyah ini adalah :

### **1. Metode Perencanaan.**

Metode perencanaan sebagai tahap awal dari kegiatan yaitu tim pengabdian Politeknik LP3I PSDKU Pekanbaru berkomunikasi dengan salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut dan membuat janji untuk bertemu dengan kepala sekolah dan guru untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan pengabdian yaitu berupa workshop mengenai PPh Pasal 21, yaitu memberikan pemahaman kepada para siswa bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap.

Disin diajukan lah surat permohnan dan penetapan jadwal pelaksanaan pengabdian sertamerancang materi workshop yang akan disampaikan ke siswa nantinya.

## 2. Metode Pelaksanaan.

Tim pengabdian Politeknik LP3I PSDKU Pekanbaru sudah mempersiapkan surat pengantar untuk waktu dan pelaksanaan pengabdian di SMK Ibnu Taimiyah, selain itu juga sudah mempersiapkan materi berupa Ppt yang akan ditampilkan di kelas dengan menggunakan infokus serta telah membuat daftar kehadiran siswa, kamera untuk dokumentasi dan Spanduk kegiatan. Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan perkenalan Dosen Akuntansi yang terdiri dari 4 orang dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pemahaman siswa terhadap pajak yang lebih difokuskan pada PPh Pasal 21. Materi yang disampaikan meliputi pengertian PPh Pasal 21, penambah dan pengurang penghasilan bagi wajib pajak. penghasilan tidak kena pajak ( PTKP), Tarif Pajak dan mempelajari perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap. Proses pelaksanaan penyampaian materi workshop dapat dilihat pada Gambar.1 dibawah ini



Gambar.1 Penyampaian materi oleh Ibu Ika Wulandari, S.E., M.Ak



Gambar.2 Penyampaian materi oleh Ibu Leni Rahmayana, S.E., M.M.

### 3. Metode diskusi dan Tanya jawab

Setelah pemaparan materi perhitungan PPh pasal 21 dan poin poin pendukung sebelum mencari perhitungan PPh Pasal 21 seperti perhitungan penghasilan netto, PTKP dan perhitungan pph Terhutang dengan menggunakan tariff pajak yang berlaku saat ini. Diberikan beberapa contoh kasus wajib pajak dengan status jumlah penghasilan dan status PTKP yang berbeda dan dilakukan pembahasan secara bersama. Setelah itu narasumber memberi kesempatan kepada peserta ( siswa SMK Ibnu Taimiyah) untuk bertanya kalau ada materi yang kurang paham dan langsung ditanggapi oleh narasumber dari pertanyaan peserta.



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab dengan para narasumber

### 4. Metode Simulasi

Pada metode ini, memberikan beberapa contoh studi kasus kepada siswa untuk dipraktikkan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini bertujuan setiap mitra para siswa SMK Ibnu Taimiyah mampu dan memahami perhitungan PPh pasal 21, dari proses tata cara perhitungan gaji bersih karyawan setahun dimana para siswa harus terlebih dahulu memahami apa saja yang dapat menambah gaji karyawan dan apa saja yang dapat mengurangi gaji karyawan, tahap berikutnya menentukan tarif PTKP si wajib pajak berdasarkan status wajib pajak dan siapa saja yang dapat tergolong dalam PTKP dan maksimal tanggungan dalam PTKP. Tahap terakhir adalah menentukan PPh Terhutang dengan mengalikan Tarif pajak.



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab dengan para narasumber

## IMPLEMENTASI KEGIATAN & PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan perencanaan yang telah disusun secara terperinci oleh tim pengabdian Politeknik LP3I PSDKU Pekanbaru, diawali dengan menghubungi pihak sekolah untuk membuat janji bertemu di sekolah SMK Ibnu Taimiyah dengan tujuan untuk membicarakan rencana kegiatan pengabdian Dosen dengan tema yang akan di sampaikan ke siswa yaitu “Peningkatan Pemahaman Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Siswa SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru jurusan Akuntansi ”

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 27 September 2022 pukul 08.30 sampai dengan 10.00 WIB Adapun subjek mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah para siswa siswi SMK Swasta Ibnu Taimiyah Pekanbaru yang dihadiri oleh 15 orang. Sebelum memulai kegiatan ini , diadakan diskusi dengan para siswa yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para siswa. Berdasarkan diskusi dengan siswa, mereka sudah ada mempelajari PPh Pasal 21 tetapi hanya garis besarnya saja seperti mengenai pengertian PPh Pasal 21 dan PTKP saja. Belum ada mempelajari tarif pajak dan perhitungan PPh 21 Terhutang untuk karyawan tetap .

Menurut Gunawan (2016), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor pengurangan pada penghasilan/pendapatan orang pribadi/perseorangan/karyawan sebagai wajib pajak (WP) dalam negeri, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak (perseorangan/orang pribadi) di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tahun sekarang sebagai berikut:

PTKP	KETERANGAN
Rp. 54.000.000,.	Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
Rp. 4.500.000,.	Tambahan Untuk Wajib Pajak yang menikah
Rp. 54.000.000,.	Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp. 4.500.000,.	Tambahan untuk setiap anggotakeluarga sedarahdan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang masih tanggungan sepenuhnya, jumlah tanggungan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Tabel 1 . Ketentuan PTKP

Dengan adanya penyesuaian batasan PTKP, harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik untuk pertumbuhan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa semakin besar dan investasi juga besar sehingga daya beli masyarakat juga semakin besar (Handoko,2016).

Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi PPh 21 berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

UU PPh		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 s/d Rp. 50.000.000	5%	0 s/d Rp. 60.000.000	5%
>Rp. 50.000.000 s/d 250.000.000,.	15%	>Rp. 60.000.000 s/d 250.000.000,.	15%
>Rp. 250.000.000, s/d Rp. Rp. 500.000.000,.	25%	>Rp. 250.000.000, s/d Rp. Rp. 500.000.000,.	25%
>Rp. 500.000.000,.	30%	>Rp. 500.000.000, s/d Rp. 5.000.000.000,.	30%
-		>Rp. 5.000.000.000,.	35%

Tabel 2 . Ketentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)



Gambar 5. Para peserta sedang melakukan perhitungan Pajak terhutang PPh Pasal 21

Dalam kegiatan pengabdian ini lebih di fokuskan pada diskusi dan contoh perhitungan, menjelaskan Batasan batasan PTKP dan Tarif pajak yang berlaku saat ini. Dengan memberikan soal kasus, para siswa jadi lebih paham dalam penentuan PTKP dan perhitungan sampai tariff berapa saja siwajib pajak kena pajak

Contoh soal kasus sebagai berikut: Tuan Rangga (K/2) seorang pegawai swasta yang berstatus menikah, telah memiliki 1 anak perempuan dan penghasilan neto tahun 2021 Rp. 180.000.000,.  
Hitunglah PPh terhutang Tuan Rangga tahun 2021.

Penyelesaian:

Penghasilan Netto Rp. 180.000.000,.

PTKP :

Wajib Pajak Rp. 54.000.000,.

Tanggungan Istri Rp. 4.500.000,.

Tanggungan anak(2) Rp. 9.000.000,.

Total PTKP Rp. 67.500.000,. Rp. 67.500.000,.-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 112.500.000,.

Tarif PPh :

Rp. 60.000.000 x 5% Rp. 3.000.000,.

Rp. 52.500.000 x 15% Rp. 7.875.000,. (+)

PPh Pasal 21 tahun 2021 Rp. 10.875.000,./tahun

Jika mau dicicil perbulan maka PPh Pasal 21 perbulan Tuan Rangga : Rp. 10.875.000/12 = Rp. 906.250,.



Gambar 6. Foto bersama Narasumber dan peserta Siswa/i SMK



Gambar 7. Foto bersama Narasumber dan peserta Siswa/i SMK

## SIMPULAN

Kegiatan Workshop peningkatan pemahaman perhitungan PPh Pasal 21 kepada siswa SMK Ibnu Taimiyah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para siswa bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 harus ada data pendukung seperti status wajib pajak yang nanti berpengaruh pada penetapan PTKP dan tarif pajak. Narasumber juga memberikan informasi

bahwa adanya perubahan tarif pajak yang ditetapkan oleh Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) pada tanggal 07 Oktober 2021. Selain itu juga dilakukan praktek soal kasus perhitungan PPh pasal 21 agar para siswa mengerti cara perhitungannya sehingga siswa dapat mempraktekkan dan diaplikasikan di dunia kerja ataupun lingkungan sekitar.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk menhukkseskan kegiatan pengabdian masyarakat ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, & Kementerian Keuangan, 2019. <https://djbp.kemenkeu.go.id>

Gunawan, Anggi. 2016. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Kasus pada Kantor Megawani Lewa, Lintje Kalangi, Winston Pontoh 253 Wilayah DJP Jawa Barat I periode 2012-2015). Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.

Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE

Kurniawati, Ni Kadek Kiki, et al. 2017. Pengaruh efektivitas sistem perpajakan, akuntabilitas pelayanan public, dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus di KPP Pratama Gianyar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Volume 8 No. 2.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pajak Penghasilan, Teori, Kasus & Praktek. Penerbit Andi 2021 Karangan Jumaiyah, S.E., M.Si dan Dr. Wahidullah S.HI., M.H

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 101/PMK.010/2016

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) 2021

Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus (9th ed.). Jakarta: Salemba Empat